

EPISTEMOLOGI ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN DALAM HUKUM ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN PENGALAMAN EMPIRIS

Rudi Hartono¹, Marilang², Rahman Syamsuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondence E-Mail: h.rudi@yahoo.co.id¹, marilangs@yahoo.com²,
rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji epistemologi ilmu dan metodologi penelitian dalam hukum Islam dengan menekankan integrasi antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep 'ilm dan ma'rifah memiliki posisi fundamental sebagai dasar epistemologis yang membentuk cara pandang umat Islam dalam memahami hukum, realitas sosial, dan dinamika kehidupan. Al-Qur'an secara konsisten menegaskan urgensi ilmu pengetahuan sebagai landasan moral, rasional, dan spiritual dalam proses penetapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana epistemologi Islam tersebut bertransformasi menjadi metodologi penelitian hukum Islam yang relevan dengan konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fikih, filsafat ilmu, dan metodologi penelitian hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi penelitian hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif-tekstual, tetapi juga mengakomodasi rasionalitas dan pengalaman empiris sebagai bagian integral dari proses ijtihad. Integrasi wahyu, akal, dan realitas empiris menjadikan hukum Islam memiliki karakter epistemologis yang holistik, dinamis, dan adaptif, tanpa melepaskan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi utamanya. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam pengembangan metodologi penelitian hukum Islam agar tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial dan hukum modern.

Kata Kunci: Epistemologi Islam; Metodologi Penelitian; Hukum Islam; Ilmu Pengetahuan; Wahyu Dan Akal.

Abstract

This study examines the epistemology of science and research methodology in Islamic law with an emphasis on the integration of revelation, reason, and empirical experience. In the Islamic scientific tradition, the concepts of 'ilm and ma'rifah have a fundamental position as the epistemological basis that shapes the Muslim community's perspective in understanding law, social reality, and the dynamics of life. The Qur'an consistently emphasises the urgency of knowledge as a moral, rational, and spiritual foundation in the process of establishing law. This study aims to analyse how Islamic epistemology has been transformed into a methodology for Islamic legal research that is relevant to the contemporary context. This study uses a qualitative approach with conceptual analysis methods of classical and contemporary literature in the fields of usul al-fiqh, philosophy of science, and Islamic legal research methodology. The results of the study show that the methodology of Islamic legal research is not merely normative-textual, but also accommodates rationality and empirical experience as an integral part of the ijtihad process. The integration of revelation, reason, and empirical reality gives Islamic law a holistic, dynamic, and adaptive epistemological character, without abandoning divine values as its main foundation. These findings emphasise the importance of an integrative approach in the development of Islamic legal research methodology in order to remain relevant in responding to modern social and legal challenges.

Keywords: Islamic Epistemology; Research Methodology; Islamic Law; Science; Revelation and Reason.

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan metodologi merupakan dua unsur fundamental yang saling berkaitan dalam setiap tradisi keilmuan, termasuk dalam kajian hukum Islam. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan informasi, tetapi sebagai hasil proses berpikir sistematis yang berlandaskan pada kerangka epistemologis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹. Dalam konteks ini, metodologi berfungsi sebagai perangkat konseptual dan teknis yang mengarahkan proses pencarian, pengolahan, dan validasi pengetahuan. Tanpa metodologi yang tepat, ilmu pengetahuan berpotensi kehilangan arah dan legitimasi akademiknya.

Dalam tradisi intelektual Islam², pembahasan mengenai pengetahuan (*ma'rifah*) dan ilmu (*'ilm*) menempati posisi yang sangat sentral. Al-Qur'an secara eksplisit dan berulang menegaskan urgensi ilmu pengetahuan sebagai sarana memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan, realitas sosial, serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Lebih dari tujuh ratus kali kata *'ilm* disebutkan dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa ilmu bukan sekadar instrumen intelektual, melainkan juga fondasi moral dan spiritual. Hal ini diperkuat oleh berbagai hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat tanpa batasan ruang dan waktu.

Epistemologi Islam³ memiliki karakter khas yang membedakannya dari tradisi epistemologi Barat modern. Sumber pengetahuan dalam Islam tidak hanya bertumpu pada rasio dan pengalaman empiris, tetapi juga berakar kuat pada wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Integrasi antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris membentuk kerangka epistemologis yang komprehensif dan holistik. Dalam konteks hukum Islam⁴, integrasi tersebut terwujud melalui proses ijtihad yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas dan realitas sosial sebagai bagian dari dinamika penetapan hukum.

Namun demikian, dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer⁵, masih ditemukan kecenderungan dikotomis antara pendekatan normatif-tekstual dan pendekatan empiris-sosiologis. Sebagian penelitian hukum Islam terjebak pada pembacaan teks yang rigid, sementara penelitian lain cenderung mengadopsi metodologi ilmu sosial⁶ secara parsial tanpa

¹ J. Noor, "Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana," 2011, 1–23.

² Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos:Waca Ilmu, 1998).

³ Kamrani Buseri, "EPISTEMOLOGI ISLAM DAN REFORMASI WAWASAN PENDIDIKAN," *Peuradeun International Multidisciplinary Journal* 3 no 1 (2015): 77–102.

⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, *AlMausu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 2* (Jakarta: Van Hoeve, 1996).

⁵ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.

⁶ Herdiansyah Haris, *Metodologi Pendidikan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

kerangka epistemologi Islam yang utuh. Kondisi ini menimbulkan persoalan metodologis, terutama terkait legitimasi ilmiah dan konsistensi epistemologis dalam penelitian hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai epistemologi ilmu dan metodologi penelitian dalam hukum Islam menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menelusuri dan menganalisis bagaimana konsep ilmu dalam tradisi Islam bertransformasi menjadi metodologi penelitian hukum Islam yang integratif dan kontekstual. Dengan memahami hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris secara sistematis, diharapkan penelitian hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman secara ilmiah tanpa kehilangan akar nilai-nilai ketuhanan yang menjadi fondasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan epistemologis terhadap ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian dalam hukum Islam. Penelitian bersifat normatif-konseptual dengan pendekatan epistemologis, yang bertujuan menelaah konstruksi pengetahuan dalam tradisi keilmuan Islam serta implikasinya terhadap pengembangan metodologi penelitian hukum Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta karya-karya ulama klasik dalam bidang ushul fikih dan filsafat ilmu Islam. Adapun sumber sekunder berupa literatur ilmiah kontemporer yang membahas epistemologi Islam, metodologi penelitian hukum Islam, serta kajian-kajian relevan dalam bidang filsafat ilmu dan ilmu hukum. Seluruh data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan penelusuran sistematis terhadap buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan filosofis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memahami konsep-konsep kunci mengenai ilmu, pengetahuan, dan metodologi dalam sumber-sumber yang dikaji. Pendekatan filosofis diterapkan untuk menelaah landasan epistemologis, rasionalitas, serta relasi antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam kerangka ilmu hukum Islam. Tahap akhir penelitian adalah interpretasi dan sintesis hasil analisis. Pada tahap ini, temuan penelitian diarahkan untuk merumuskan pola dan model integratif antara sumber wahyu dan pendekatan ilmiah empiris dalam pengembangan metodologi penelitian hukum Islam. Interpretasi dilakukan secara sistematis dan argumentatif

guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif, relevan, dan kontekstual terhadap dinamika hukum Islam dalam menjawab tantangan keilmuan dan sosial kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dasar “tahu”, yang berarti menyadari atau mengenal sesuatu sebagaimana adanya. Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah *ma‘rifah* atau *‘ilm*. Keduanya memiliki nuansa berbeda. *Ma‘rifah* sering dipakai untuk pengetahuan yang bersifat personal dan intuitif, sedangkan *‘ilm* digunakan untuk pengetahuan yang lebih umum dan sistematis. Dalam tradisi filsafat Barat, Plato memaknai pengetahuan sebagai *justified true belief* (kepercayaan yang benar dan memiliki dasar pembenaran). Aristoteles⁷ menambahkan bahwa pengetahuan adalah kemampuan untuk memahami sebab-sebab di balik sesuatu. Dengan kata lain, pengetahuan bukan sekadar informasi, melainkan pemahaman yang disertai argumentasi. Dalam tradisi Islam, Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulum al-Din*⁸ menekankan bahwa pengetahuan adalah cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati manusia. Ibn Sina berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses abstraksi akal dari pengalaman inderawi, hingga mencapai bentuk universal. Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa sumber utama pengetahuan adalah wahyu, meskipun akal dan pengalaman tetap diperlukan. Dari berbagai definisi tersebut, pengetahuan dapat dipahami sebagai kesadaran manusia tentang suatu objek melalui interaksi akal, indera, intuisi, dan wahyu, yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Secara umum pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

- a. Pengetahuan Empiris Adalah Pengetahuan Yang Diperoleh Dari Pengalaman Inderawi
- b. Pengetahuan Rasional Adalah Pengetahuan Yang Diperoleh Oleh Penalaran Logis.
- c. Pengetahuan Intuitif Adalah Pengetahuan Yang Diperoleh Secara Langsung Tanpa Proses Penalaran Panjang.
- d. Pengetahuan Wahyu Adalah Pengetahuan Yang Bersumber Dari Allah SWT, Yang Bersifat Mutlak Dan Tidak Diragukan.

Adapun sumber pengetahuan terdapat perbedaan pandangan antara filsafat Barat dan Islam mengenai sumber pengetahuan

1. Indera (Empirisme)

⁷ dkk Tang M, “Landasan Filosofis Pendidikan Pendidikan: Telaah Pemikiran Socrates, Plato Dan Aristoteles,” *Moderation Journal of Islamic Studies Review* 1, no. 1 (2021): 47–56.

⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 2018).

Tokoh empirisme seperti John Locke berpendapat bahwa manusia lahir bagaikan kertas kosong (*tabula rasa*) yang kemudian diisi melalui pengalaman. Dalam Islam, indera juga diakui sebagai sarana penting, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl:78.

2. Akal (Rasionalisme)

Tokoh rasionalisme seperti Rene Descartes menekankan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Islam juga menempatkan akal pada posisi terhormat, misalnya dalam QS. Yunus:100 yang menekankan pentingnya menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda Allah.

3. Intuisi (Ilham dan Kasyf)

Dalam filsafat, intuisi dianggap sebagai pengetahuan langsung tanpa perantara. Dalam Islam, intuisi sering dikaitkan dengan pengalaman spiritual, seperti yang dijelaskan Al-Ghazali dalam *al-Munqidz min al-Dhalal*.

4. Wahyu

Sumber pengetahuan tertinggi menurut Islam.

Adapun pengetahuan dibedakan berdasarkan sifat dan metode perolehannya: 1) Pengetahuan Biasa (*Common Sense*) pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 2) Pengetahuan Ilmiah (*Scientific Knowledge*) Pengetahuan yang diperoleh dengan metode ilmiah, yaitu sistematis, logis, objektif, dan dapat diverifikasi. 3) Pengetahuan filosofis Adalah pengetahuan yang reflektif yang mendalam mengenai hakikat sesuatu. 4) Pengetahuan Teologis (*Revealed Knowledge*) pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui wahyu.

Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan merupakan bentuk pengetahuan yang tersusun secara sistematis, metodis, dan logis, serta dapat diuji kebenarannya. Secara etimologis, kata “ilmu” dalam bahasa Arab berasal dari akar kata ‘*alima* yang berarti “mengetahui”. Dalam terminologi umum, ilmu diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang terorganisir secara sistematis berdasarkan metode tertentu untuk mencapai kebenaran. Dalam perspektif filsafat, Aristoteles mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan tentang sebab-sebab sesuatu. Francis Bacon (1561–1626), sebagai tokoh empirisme modern, menekankan pentingnya observasi dan eksperimen sebagai dasar ilmu. Karl Popper menggarisbawahi bahwa ilmu harus *falsifiable* (dapat dibantah) agar tetap terbuka untuk dikritik. Sementara Thomas Kuhn melihat ilmu berkembang melalui paradigma yang dipegang oleh komunitas ilmiah. Dalam Islam, konsep ilmu⁹ (*ilm*) lebih luas daripada sekadar *scientific knowledge*. Ilmu mencakup pengetahuan empiris,

⁹ Musaddad Harahap, “Esensi Peserta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam MUSADDAD HARAHAP,” *Jurnal Al-Thariqah* 1, no. 113 (2016): 140–55.

rasional, sekaligus spiritual. Al-Qur'an menyebut kata *'ilm* ratusan kali, menegaskan urgensi ilmu sebagai dasar kehidupan. Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Dengan demikian, ilmu dalam Islam bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan etis.

Ilmu pengetahuan memiliki karakter yang membedakannya dari pengetahuan biasa yaitu: 1) pengetahuan dapat bersifat spontan dan sistematis, sedangkan ilmu disusun secara sistematis dengan metodologi tertentu. 2) pengetahuan dapat bersifat subjektif, sedangkan ilmu menuntut objektivitas. 3) pengetahuan bisa berasal dari pengalaman sehari-hari, sedangkan ilmu membutuhkan pembuktian, logika, dan metode ilmiah. 4) pengetahuan bisa bersifat individual, sedangkan ilmu bersifat universal dan dapat diuji oleh siapa pun. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yaitu rasional, empiris, sistematis, objektif, verifikatif, kumulatif, universal. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis, selalu terbuka terhadap kritik dan terus berkembang sesuai zaman.

Adapun ilmu pengetahuan memiliki fungsi dan tujuan: 1) Fungsi Teoritis memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena. 2) Fungsi Praktis memecahkan masalah kehidupan manusia. 3). Fungsi Prediktif meramalkan kejadian berdasarkan pola yang ada. 4) Fungsi Kontrol mengendalikan fenomena agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Dalam hukum Islam, pengetahuan empiris Masyarakat sering kali menjadi bahan kajian para ulama untuk melahirkan hukum baru. Misalnya, praktik jual beli yang berkembang di Masyarakat Arab menjadi dasar lahirnya hukum fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam senantiasa tumbuh dari interaksi antara pengetahuan sehari-hari Masyarakat dan pengolahan metodologis para fuqahā'.

Hubungan Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan Dalam Hukum Islam

Pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Pengetahuan lebih bersifat umum, spontan, dan tidak selalu sistematis. Sementara ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sudah diolah secara metodis, logis, dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam perspektif hukum Islam¹⁰, hubungan keduanya sangat erat. Hukum Islam sebagai sistem normatif tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan hasil interaksi antara wahyu, pengetahuan empiris umat, dan metodologi ilmiah para ulama. Oleh karena itu, pengetahuan menjadi bahan mentah, sementara ilmu pengetahuan menjadi hasil olahan yang matang. Hubungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dapat dilihat dalam beberapa aspek: 1) Ontologis: pengetahuan adalah bentuk keesadaran

¹⁰ Rasjid Sulaiman, *Fikih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, ed. PT Sinar baru Algensindo offset. Bandung, 28 (dua p (Bandung, 1995).

dasar manusia terhadap realitas, sementara ilmu pengetahuan Adalah bentuk kesadaran yang lebih tinggi dan sistematis. 2) Epistemologis: pengetahuan bisa lahir dari pengalaman langsung, sedangkan ilmu membutuhkan metode ilmiah validitasnya. 3) Aksiologis: Pengetahuan dapat dipakai untuk kebutuhan praktis sehari-hari, sedangkan ilmu pengetahuan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk kemaslahatan umat. Dalam metodologi penelitian, peran pengetahuan dan ilmu pengetahuan sangat menentukan: 1) Pengetahuan sebagai data awal. 2) Ilmu sebagai alat analisis. 3) Hukum Islam sebagai hasil.

Perspektif Epistemologi Islam

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani: *epistēmē* (pengetahuan) dan *logos* (kajian atau teori), yang berarti teori tentang pengetahuan. Dalam filsafat Barat, epistemologi membahas hakikat, sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Dalam Islam, epistemologi dihubungkan dengan konsep *'ilm*, yaitu pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT¹¹. Epistemologi Islam bukan sekadar membahas “bagaimana manusia mengetahui sesuatu”, melainkan juga menekankan pada tujuan etis dan transendental dari pengetahuan tersebut. Dengan demikian, epistemologi Islam tidak hanya menekankan aspek rasional dan empiris, tetapi juga aspek spiritual dan normatif. Epistemologi Islam memiliki beberapa sumber utama: 1) Wahyu (Al-Qur'an dan sunnah). 2) Akal. 3) Indra (Empiri). 4) Intuisi (Ilham dan Kasyf).

Karakteristik epistemologi Islam yaitu 1) Berbasis Tauhid, seluruh pengetahuan bersumber dari Allah yang maha mengetahui. 2) Integratif dan Holistik, menggabungkan wahyu, akal dan pengalaman sebagai satu kesatuan. 3) Normatif-Etis, pengetahuan tidak netral, tetapi harus diarahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. 4) Teleologis, tujuan utama pengetahuan Adalah mendekati diri kepada Allah dan mencapai keridhaan-Nya. 5) Dinamis, Epistemologi Islam bersifat terbuka untuk pengembangan sepanjang tetap dalam bingkai wahyu.

Implikasi Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan Terhadap Metodologi Penelitian Hukum Islam

Metodologi penelitian hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan epistemologisnya. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, pengetahuan dan ilmu pengetahuan berperan penting dalam membentuk cara pandang, metode, dan tujuan penelitian hukum Islam. Pengetahuan memberikan bahan mentah berupa data empiris maupun pengalaman sosial, sementara ilmu pengetahuan berperan sebagai kerangka konseptual dan metodologis untuk mengolah data tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam

¹¹ Abdul Kallang, “Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 2 (2019): 402, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.100>.

mengenai hubungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan akan memberikan implikasi langsung terhadap cara merancang, melaksanakan, dan menafsirkan hasil penelitian hukum Islam.

Posisi pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum islam

- a. Pengetahuan sebagai Input, pengetahuan social, budaya, ekonomi, dan politik Masyarakat Muslim menjadi bahan penting dalam penelitian hukum islam.
- b. Ilmu pengetahuan sebagai proses, Ilmu berfungsi sebagai metodologi yang menyaring, mengolah, dan menafsirkan pengetahuan agar menjadi hukum yang shahih. 3) Hukum islam sebagai Output, hasil penelitian berupa kaidah hukum, fatwa, atau rekomendasi kebijakan yang bersifat normative sekaligus kontekstual.

Metodologi penelitian hukum islam secara umum mencakup dua pendekatan besar:

1. Pendekatan Normatif (Syariah-Oriented) Berfokus Pada Teks Wahyu Wahyu (Al-Qur'an Dan Sunnah) Serta Produk Hukum Klasik (Fiqh).
2. Pendekatan Empiris (Reality-Oriented) Memerhatikan Praktik Masyarakat Dan Realitas Social.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan memiliki peran fundamental dalam metodologi penelitian hukum Islam. Pengetahuan merupakan kesadaran dasar manusia terhadap realitas, yang dapat bersumber dari indra, akal, intuisi, dan wahyu. Sementara ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis, metodis, logis, serta dapat diverifikasi. Dalam perspektif Islam, wahyu menempati posisi tertinggi sebagai sumber pengetahuan, sementara akal, indra, dan intuisi berfungsi sebagai sarana pendukung. Hal ini membedakan epistemologi Islam dari epistemologi Barat yang lebih menekankan pada rasionalisme dan empirisme. Islam menempatkan ilmu dalam kerangka tauhid, normatif-etis, dan berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Hubungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam bersifat dialektis. Pengetahuan empiris masyarakat menjadi input yang kemudian diolah dengan metodologi ilmiah (*istinbāt*, *ushul fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah*) hingga melahirkan ilmu hukum Islam yang sahih dan kontekstual. Proses ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan otentisitas wahyu. Implikasi praktis dari hubungan ini adalah pentingnya integrasi antara pendekatan normatif (berbasis teks wahyu) dan empiris (berbasis realitas sosial). Dengan demikian, penelitian hukum Islam tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, solutif, dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2018.
- Azra, Azyumardi. *Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos:Waca Ilmu, 1998.
- Buseri, Kamrani. "Epistemologi Islam Dan Reformasi Wawasan Pendidikan." *Peuradeun International Multidisciplinary Journal* 3 no 1 (2015): 77–102.
- Ensiklopedi Hukum Islam. *AlMausu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 2*. Jakarta: Van Hoeve, 1996.
- Harahap, Musaddad. "Esensi Peserta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam MUSADDAD HARAHAAP." *Jurnal Al-Thariqah* 1, no. 113 (2016): 140–55.
- Haris, Herdiansyah. *Metodologi Pendidikan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kallang, Abdul. "Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Mensejahterakan Manusia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 2 (2019): 402. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.100>.
- Noor, J. "Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana," 2011, 1–23.
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right* 7, no. 1 (2017): 140–61.
- Sulaiman, Rasjid. *Fikih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Edited by PT Sinar baru Algensindo offset. Bandung. 28 (dua p. Bandung, 1995.
- Tang M, dkk. "Landasan Filosofis Pendidikan Pendidikan: Telaah Pemikiran Socrates, Plato Dan Aristoteles." *Moderation Journal of Islamic Studies Review* 1, no. 1 (2021): 47–56.